



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR: 02/HK.03.2/1809/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka aplikasi Sidalih bisa langsung digunakan masyarakat untuk mengecek data diri dalam daftar pemilih;

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran berkelanjutan agar dapat berjalan lancar, baik, tertib dan mendapatkan data pemilih yang tepat, akurat, valid dan bermanfaat, maka perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk keperluan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan data perubahan pemilih yang diterima dan status kependudukan pemilih tersebut;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor SP DIPA-076.01.2.670721/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU. . .

KESATU : Menunjuk :  
Nama : DINA LISTRIYARINI, S.H.  
NIP : NIP. 198606172009122003  
Pangkat/Golongan : Penata III/c  
Jabatan : Admin Operator Sidalih  
E-mail : progdapesawaran@gmail.com

sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

KEDUA : Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima;
2. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan penggunaan aplikasi Sidalih;
3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk lembaga penyedia data perubahan pemilih.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,



SEPRIYANTONI